



**P U T U S A N**

**NOMOR : 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUKMAN Hi. ABD. WAHID;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Januari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lempe Desa Lempe Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Lempe ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;
5. Pengalihan (menjadi tahanan Kota) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014, berdasarkan Penetapan Nomor: 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PL tanggal 02 April 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014;
7. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan tahap kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1) **JABAR ANURANTHA JAAFARA, S.H, MH**, 2) **MOHAMMAD ARIF, S.H.**, dan 3) **RAHIM ATJO, S.H.** Ketiganya Advokat - Penasihat Hukum pada kantor **LEMBAGA PENYULUHAN & PEMBELAAN HUKUM** "Pemuda Pancasila Sulawesi Tengah" yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No. 10 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 02 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN.PL dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum REG.PERKARA : PDS-02/Bkr/03/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa LUKMAN LUKMAN Hi ABD. WAHID (Kepala Desa Lempe) turut serta dengan saksi FERRY PIETERS (Penyidikan dan Penuntutannya diajukan secara terpisah), sekitar pada bulan Juli tahun 2013 sampai bulan September tahun 2013 bertempat di Kantor Pos Cabang (KPC) Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain dimana Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sedemikian rupa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah pada tanggal 22 Juni 2013 telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) namun kenaikan harga BBM tersebut dibarengi dengan kompensasi Pemerintah kepada masyarakat miskin dengan meluncurkan program Bantuan Langsung Sementara Mandiri

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BLSM) untuk membantu masyarakat miskin dan rentan mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Bantuan BLSM tersebut dianggarkan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 khusus wilayah pos Bangkir Kecamatan Dampal Selatan sebanyak Rp. 915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta Rupiah). Bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) diberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan dan pembayarannya disalurkan dalam 2 (dua) tahap, pembayaran Tahap I (untuk bulan Juli - Agustus) dibayarkan pada awal bulan Juli tahun 2013 sedangkan pembayaran Tahap II (untuk bulan September - Oktober) dibayarkan pada awal bulan September 2013;

- Bahwa masyarakat miskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat menerima uang BLSM di Kantor Pos apabila memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial RI sebagai bukti peserta penerima bantuan dana BLSM, disertai dengan identitas pendukung lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari Desa/Lurah;

- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2013 saksi FERRY PIETERS selaku Kepala Kantor Pos Cabang (KPC) Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah, menerima dari Kantor Pos Palu 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) Kartu Perlindungan Sosial. Bahwa untuk menjaga serta menghindari segala sesuatu yang berakibat tidak sampainya Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS), maka dibuat Surat Edaran Nomor: SE 60/DIR Surat-Paket/0513 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Penanganan Kartu Perlindungan Sosial. Bahwa dalam SOP point 4 huruf a menjelaskan bahwa "Antaran kartu KPS diserahkan langsung kepada Penerima, tidak diperbolehkan penyerahannya dititipkan kepada pihak lain misalnya Pos Desa, kelurahan/Desa, District/Kecamatan, RT/RW dan lain-lain", Namun di wilayah Kantor Pos Cabang (KPC) Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, saksi FERRY PIETERS telah menyerahkan Kartu KPS tersebut kepada para Kepala Desa, termasuk diantaranya kepada Terdakwa yang menerima sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari saksi FERRY PIETERS. Bahwa Kartu KPS yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, tidak diserahkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemilik kartu yaitu masyarakat miskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Lempe;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 bertempat di Kantor Pos Cabang Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, saksi FERRY PIETERS membayarkan uang Bantuan Langsung Sementara Mandiri tersebut kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran sesuai daftar nominatif dari Pemerintah, namun karena masyarakat di Desa Lempe sengaja tidak diberikan Kartu Perlindungan Sosialnya oleh Terdakwa, maka masyarakat miskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Lempe tidak dapat menerima pembayaran uang BLSM Tahap I tersebut di Kantor Pos Cabang Bangkir, bahkan Terdakwa datang ke Kantor Pos Cabang Bangkir menemui saksi FERRY PIETERS lalu meminta agar uang BLSM Tahap I yang akan dibayarkan tunai kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut diserahkan kepada Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut, maka saksi FERRY PIETERS menyerahkan uang BLSM Tahap I sebanyak **Rp. 57.300.000,00** (191 RTS x Rp. 300.000,00) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang BLSM Tahap I dari saksi FERRY PIETERS, maka selanjutnya Terdakwa membagikan uang tersebut kepada Masyarakat Desa Lempe tanpa memperhatikan ketentuan BLSM yaitu harus dibayarkan tunai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah ditetapkan dalam Daftar Nominatif yang berjumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) RTS sesuai dengan jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang ada. Bahwa Terdakwa membayarkan uang BLSM Tahap I tersebut kepada setiap warga Desa Lempe yang dikehendaki Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan ketentuan pembayaran BLSM Tahap I dari Pemerintah bulan Juli – Agustus 2013, yaitu masyarakat RTS harus menerima uang pembayaran BLSM selama 2 (dua) bulan yang jumlahnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan secara langsung kepada setiap masyarakat miskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Lempe maka terdapat;

- a. 100 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang hanya menerima 1 (satu) bulan pembayaran Uang BLSM Tahap I sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar **Rp. 15.000.000,00** (100 RTS x Rp. 150.000,00)  
yaitu:

NO	NAMA RTS	ALAMAT	JUMLAH TAHAP I YANG DITERIMA	KET.
1.	Rustam/Rahmatia/Abdullah	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	Masyarakat miskin RTS yang memiliki Kartu perlindungan Sosial (KPS) yang hanya dibayar sebesar 150.000, Per RTS oleh sdr. LUKMAN Hi WAHID
2.	Djurianto	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
3.	Basri Bin Katto	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
4.	Samur Minir	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
5.	Fahrul	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
6.	Sainuddin	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
7.	Haris	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
8.	Hermansyah	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
9.	Nasir	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
10.	Sahaba	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
11.	Sinar Keccu	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
12.	Tuami	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
13.	Susun / Rawaisa / Fikran	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
14.	Samur	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
15.	Anwar Bandung	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
16.	Moh. Said	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
17.	Agus / Rostini / Asri	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
18.	Mimang / Sisnawati	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
19.	Juma Yebu	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
20.	Hamal	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
21.	Moh. Razak	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
22.	Usran	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
23.	Pute	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
24.	M. Anas / Nurmina / Sofyan	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
25.	Roma Baso	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
26.	Basir	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
27.	Usman Keccu	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
28.	Sudirman	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
29.	Amiludin Sunge	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
30.	Sadik	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
31.	Rahman	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
32.	Sail	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	
33.	Nasrul	Dusun Konsasi, Desa	150.000,00	

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Daaming	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
35.	Rasid	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
36.	Basri / Siti Nur / Budi	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
37.	Suardi	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
38.	Rahmad Hamid	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
39.	Hamsa Panding	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
40.	Kaji	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
41.	M. Nasir	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
42.	Aco Daming	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
43.	Sule	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
44.	Sunusi / Jumria / Sarman	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
45.	Hariyadi Usran / Rahmawati / Jusman	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
46.	Rusman Ruslan / Herna / IndahUsman	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
47.	Rahman / Rawaia	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
48.	Mansur	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
49.	Mursidik	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
50.	Hamka Hasan	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
51.	Jusri Sapaa	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
52.	Hasanuddin	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
53.	Rustam K	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
54.	Rahman Hasan	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
55.	Baharudding Kunding	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
56.	Hakim	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
57.	Hapid	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
58.	Anwar	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
59.	Sail / Jabaru / Rahmawati	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
60.	Samal	Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
61.		Dusun Lempe	Konsasi, Desa	150.000,00	
62.	Jamaludin	Dusun Lempe	Gelengge, Desa	150.000,00	
63.	Kiji	Dusun Lempe	Gelengge, Desa	150.000,00	
64.	Adhar	Dusun Lempe	Gelengge, Desa	150.000,00	
65.	Baharuddin	Dusun Lempe	Gelengge, Desa	150.000,00	
66.	Ka Dong	Dusun Lempe	Gelengge, Desa	150.000,00	
67.	Muliadi	Dusun Lempe	Gelengge, Desa	150.000,00	
68.	Abdul Latif	Dusun Lempe	Gelengge, Desa	150.000,00	
69.	Iskandar	Dusun Lempe	Gelengge, Desa	150.000,00	
70.	Suardi / Sitti / Fadly	Dusun Lempe	Gelengge, Desa	150.000,00	

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.	Aco Ronggeng	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
72.	Saida	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
73.	Raba	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
74.	Saharudin	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
75.	Mamang/marjang/Sudirman	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
76.	Hania	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
77.	Abdullah	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
78.	Haerudin	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
79.	Lagogo	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
80.	Jamaluddin	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
81.	Bahra / Hendra	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
82.	Saharudin	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
83.	Petta Isa / Sri Ulfa	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
84.	Maram	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
85.	Sarifuddin	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
86.	Suryana	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
87.	Nurdin	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
88.	Salim / Wati / Ram	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
89.	Moh. Nawir	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
90.	Sudirman	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
91.	Haeruddin / Ati / Hendri	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
92.	Dahlan Aziz	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
93.	Sadiana	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
94.	Asli	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
95.	Endar	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
96.	Jumardin	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
97.	Irwan	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
98.	Darwis	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
99.	Subair	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
100.	Sahrin/sahrini	Lempe Dusun Konsasi	150.000,00	
JUMLAH			15.000.000,00	

b. 2 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang hanya menerima 1 (satu) bulan pembayaran Uang BLSM Tahap I sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 300.000,00 (2 x Rp.150.000,00) dan kedua RTS tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



tidak menerima pembayaran uang BLSM Tahap II sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) x 2 RTS jumlahnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Sehingga jumlah kekurangan uang + jumlah uang yang tidak diterima oleh kedua RTS tersebut sebesar **Rp. 900.000,00** (Rp. 300.000,00 + Rp. 600.000,00);

**c. 4** Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak dibayarkan uang BLSM Tahap I sebesar Rp. 300.000,00 dengan jumlah uang sebesar **Rp. 1.200.000,00** (4 RTS x Rp. 300.000,00) dan;

**a.** 35 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak dibayarkan uang BLSM Tahap I sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.500.000,00 (35 RTS x Rp. 300.000,00) dan ke 35 RTS tersebut tidak menerima pembayaran uang BLSM Tahap II sebesar Rp. 300.000,00 dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.500.000,00 (35 RTS x Rp. 300.000,00), sehingga jumlah keseluruhan uang yang tidak diterima masyarakat Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahap I dan Tahap II tersebut sebesar **Rp. 21.000.000,00** (35 RTS x Rp. 600.000,00 = Rp. 21.500.000,00).  
Daftarnya sebagai berikut:

No	Nama RTS	Alamat	Jumlah		Ket.
			Tahap I	Tahap II	
1	2	3	4	5	6
1.	Abd. Latif/Juba Ria/ Salmiati	Dusun Konsasi, Desa Lempe			RTS Pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak menerima pembayaran uang BLSM Tahap I maupun Tahap II.
2.	Mansur/Husni/ Ramla	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
3.	Saripuddin Kaco/ Nurhayati/Sirajudin	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
4.	Mulyono/Nisra	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
5.	Bambang/Rusdatia/ Junedi	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
6.	Nasruddin Nasir/ Nurnia/Rahman	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
7.	Budi/Eda/Sifa Ami	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
8.	Ismail/Hasna	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
9.	Abd. Ganing/Masna/ Masita	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
10.	Moh. Asri Saini/ Suryana/Moh. Ilham	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
11.	Buding/Sitti Isa/ Hasria	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
12.	Sardin/Mirna / Riski	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
13.	Muliadi/Nurmila/ Armansyah	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
14.	Sainuddin/Dahlia/ Agus	Dusun Gelengge, Desa Lempe			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Abd. Samad/Amaria/Hajar	Dusun Lempe	Gelengge, Desa			
16.	Baharuddin/Karlina	Dusun Lempe	Gelengge, Desa			
17.	Naga/Nada	Dusun Lempe	Gelengge, Desa			
18.	Tamrin/Masniati/Ahmad Yani	Dusun Lempe	Gelengge, Desa			
19.	Hasang/Imase/Masna	Dusun Lempe	Sigumbang, Desa			
20.	Sahril Sukri/Jasmin/Aulia	Dusun Lempe	Sigumbang, Desa			
21.	Sahaluddin	Dusun Lempe	Sigumbang, Desa			
22.	Rudi/Hikma/Haikal	Dusun Lempe	Sigumbang, Desa			
23.	Mili	Dusun Lempe	Sigumbang, Desa			
24.	Jalaluddin/Cotong/Masdalia	Dusun Lempe	Sigumbang, Desa			
25.	Ijuhareng/Rusdi	Dusun Lempe	Sigumbang, Desa			
26.	Samsuriyadi/Norma/Gustiara	Dusun Lempe	Sigumbang, Desa			
27.	Hamza	Dusun Lempe	Sigumbang, Desa			
28.	Rusman/Erna/Rizki	Dusun Lempe	Sigumbang, Desa			
29.	Rustam	Dusun Lempe	Lempe, Desa			
30.	Basir M. Gobel	Dusun Lempe	Lempe, Desa			
31.	Mansur	Dusun Lempe	Lempe, Desa			
32.	Sapri	Dusun Lempe	Lempe, Desa			
33.	Latike/Lasike	Dusun Lempe	Langkabuta, Desa			
34.	Usrin	Dusun Lempe	Langkabuta, Desa			
35.	Aswir	Dusun Lempe	Lempe, Desa			
JUMLAH				Rp. 10.500.000,-	Rp. 10.500.000,-	Rp. 21.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang BLSM dari kantor Pos melalui saksi FERRY PIETERS kemudian uang BLSM tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara mengurangi jumlah uang BLSM, bahkan ada diantara Rumah Tangga Sasaran tersebut yang tidak diberikan oleh Terdakwa uang pembayaran BLSM sehingga diduga Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa LUKMAN LUKMAN Hi ABD. WAHID sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa LUKMAN LUKMAN Hi ABD. WAHID (Kepala Desa Lempe) turut serta dengan saksi FERRY PIETERS (Penyidikan dan Penuntutannya diajukan secara terpisah), sekitar pada bulan Juli tahun 2013 sampai bulan September tahun 2013 bertempat di Kantor Pos Cabang (KPC) Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain dimana Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sedemikian rupa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah pada tanggal 22 Juni 2013 telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) namun kenaikan harga BBM tersebut dibarengi dengan kompensasi Pemerintah kepada masyarakat miskin dengan meluncurkan program Bantuan Langsung Sementara Mandiri (BLSM) untuk membantu masyarakat miskin dan rentan mempertahankan tingkat kesejahteraannya. Bantuan BLSM tersebut dianggarkan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 khusus wilayah pos Bangkir Kecamatan Dampal Selatan sebanyak Rp. 915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta Rupiah). Bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) diberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan dan pembayarannya disalurkan dalam 2 (dua) tahap, pembayaran Tahap I (untuk bulan Juli - Agustus) dibayarkan pada awal bulan Juli tahun 2013 sedangkan pembayaran Tahap II (untuk bulan September - Oktober) dibayarkan pada awal bulan September 2013;

- Bahwa masyarakat miskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang BLSM di Kantor Pos apabila memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial RI sebagai bukti peserta penerima bantuan dana BLSM, disertai dengan identitas pendukung lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari Desa/Lurah;

- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2013 saksi FERRY PIETERS selaku Kepala Kantor Pos Cabang (KPC) Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah, menerima dari Kantor Pos Palu 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) Kartu Perlindungan Sosial. Bahwa untuk menjaga serta menghindari segala sesuatu yang berakibat tidak sampainya Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS), maka dibuat Surat Edaran Nomor: SE 60/DIR Surat-Paket/0513 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Penanganan Kartu Perlindungan Sosial. Bahwa dalam SOP point 4 huruf a menjelaskan bahwa "Antaran kartu KPS diserahkan langsung kepada Penerima, tidak diperbolehkan penyerahannya dititipkan kepada pihak lain misalnya Pos Desa, kelurahan/Desa, District/Kecamatan, RT/RW dan lain-lain", Namun di wilayah Kantor Pos Cabang (KPC) Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, saksi FERRY PIETERS telah menyerahkan Kartu KPS tersebut kepada para Kepala Desa, termasuk diantaranya kepada Terdakwa yang menerima sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari saksi FERRY PIETERS. Bahwa Kartu KPS yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, tidak diserahkan kepada pemilik kartu yaitu masyarakat miskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Lempe;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 bertempat di Kantor Pos Cabang Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, saksi FERRY PIETERS membayarkan uang Bantuan Langsung Sementara Mandiri tersebut kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran sesuai daftar nominatif dari Pemerintah, namun karena masyarakat di Desa Lempe sengaja tidak diberikan Kartu Perlindungan Sosialnya oleh Terdakwa, maka masyarakat miskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Lempe tidak dapat menerima pembayaran uang BLSM Tahap I tersebut di Kantor Pos Cabang Bangkir, bahkan Terdakwa datang ke Kantor Pos Cabang Bangkir menemui saksi FERRY PIETERS lalu meminta agar uang BLSM Tahap I yang akan dibayarkan tunai kepada masyarakat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersebut diserahkan kepada Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut, maka saksi FERRY PIETERS menyerahkan uang BLSM Tahap I sebanyak **Rp. 57.300.000,00** (191 RTS x Rp. 300.000,00) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang BLSM Tahap I dari saksi FERRY PIETERS, maka selanjutnya Terdakwa membagikan uang tersebut kepada Masyarakat Desa Lempe tanpa memperhatikan ketentuan BLSM yaitu harus dibayarkan tunai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah ditetapkan dalam Daftar Nominatif yang berjumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) RTS sesuai dengan jumlah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang ada. Bahwa Terdakwa membayarkan uang BLSM Tahap I tersebut kepada setiap warga Desa Lempe yang dikehendaki Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan ketentuan pembayaran BLSM Tahap I dari Pemerintah bulan Juli – Agustus 2013, yaitu masyarakat RTS harus menerima uang pembayaran BLSM selama 2 (dua) bulan yang jumlahnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan secara langsung kepada setiap masyarakat miskin Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Lempe maka terdapat:

a. 100 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang hanya menerima 1 (satu) bulan pembayaran Uang BLSM Tahap I sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar **Rp. 15.000.000,00** (100 RTS x Rp. 150.000,00) yaitu:

NO	NAMA RTS	ALAMAT	JUMLAH TAHAP I YANG DITERIMA	KET.
1.	Rustam/Rahmatia/Abdullah	Dusun Konsasi, Desa Lempe	150.000,00	Masyarakat miskin RTS yang memiliki Kartu perlindungan Sosial (KPS) yang hanya dibayar sebesar 150.000, Per RTS oleh sdr. LUKMAN HI WAHID
2.	Djurianto	Dusun Konsasi, Desa Lempe	150.000,00	
3.	Basri Bin Katto	Dusun Konsasi, Desa Lempe	150.000,00	
4.	Samur Minir	Dusun Konsasi, Desa Lempe	150.000,00	
5.	Fahrul	Dusun Konsasi, Desa Lempe	150.000,00	
6.	Sainuddin	Dusun Konsasi, Desa Lempe	150.000,00	
7.	Haris	Dusun Konsasi, Desa Lempe	150.000,00	
8.	Hermansyah	Dusun Konsasi, Desa Lempe	150.000,00	
9.	Nasir	Dusun Konsasi, Desa Lempe	150.000,00	
	Sahaba	Dusun Konsasi, Desa Lempe	150.000,00	

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Sinar Keccu	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
11.	Tuami	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
12.	Susun / Rawaisa / Fikran	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
13.	Samur	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
14.	Anwar Bandung	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
15.	Moh. Said	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
16.	Agus / Rostini / Asri	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
17.	Mimang / Sisnawati	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
18.	Juma Yebu	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
19.		Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
20.	Hamal	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
21.	Moh. Razak	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
22.	Usran	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
23.	Pute	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
24.	M. Anas / Nurmina / Sofyan	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
25.	Roma Baso	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
26.	Basir	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
27.	Usman Keccu	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
28.	Sudirman	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
29.	Amiludin Sunge	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
30.	Sadik	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
31.	Rahman	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
32.	Sail	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
33.	Nasrul	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
34.	Daaming	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
35.	Rasid	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
36.	Basri / Siti Nur / Budi	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
37.	Suardi	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
38.	Rahmad Hamid	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
39.	Hamsa Panding	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
40.	Kaji	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
41.	M. Nasir	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
42.	Aco Daming	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
43.	Sule	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
44.	Sunusi / Jumria / Sarman	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
45.	Hariyadi Usran / Rahmawati / Jusman	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	
46.	Rusman Ruslan / Herna / IndahUsman	Lempe Dusun	Konsasi, Desa	150.000,00	

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Rahman / Rawaia	Dusun	Konsasi,	Desa	150.000,00	
48.	Mansur	Lempe	Konsasi,	Desa	150.000,00	
49.	Mursidik	Dusun	Konsasi,	Desa	150.000,00	
50.	Hamka Hasan	Lempe	Konsasi,	Desa	150.000,00	
51.	Jusri Sapaa	Dusun	Konsasi,	Desa	150.000,00	
52.	Hasanuddin	Lempe	Konsasi,	Desa	150.000,00	
53.	Rustam K	Dusun	Konsasi,	Desa	150.000,00	
54.	Rahman Hasan	Lempe	Konsasi,	Desa	150.000,00	
55.	Baharudding Kunding	Dusun	Konsasi,	Desa	150.000,00	
56.	Hakim	Lempe	Konsasi,	Desa	150.000,00	
57.	Hapid	Dusun	Konsasi,	Desa	150.000,00	
58.	Anwar	Lempe	Konsasi,	Desa	150.000,00	
59.	Sail / Jabaru / Rahmawati	Dusun	Konsasi,	Desa	150.000,00	
60.	Samal	Lempe	Konsasi,	Desa	150.000,00	
61.		Dusun	Konsasi,	Desa	150.000,00	
62.	Jamaludin	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
63.	Kiji	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	
64.	Adhar	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
65.	Baharuddin	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	
66.	Ka Dong	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
67.	Muliadi	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	
68.	Abdul Latif	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
69.	Iskandar	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	
70.	Suardi / Sitti / Fadly	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
71.	Aco Ronggeng	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	
72.	Saida	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
73.	Raba	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	
74.	Saharudin	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
75.	Mamang/marjang/Sudirman	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	
76.	Hania	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
77.	Abdullah	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	
78.	Haerudin	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
79.	Lagogo	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	
80.	Jamaluddin	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
81.	Bahra / Hendra	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	
82.	Saharudin	Lempe	Gelengge,	Desa	150.000,00	
83.	Petta Isa / Sri Ulfa	Dusun	Gelengge,	Desa	150.000,00	



84.	Maram	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
85.	Sarifuddin	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
86.	Suryana	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
87.	Nurdin	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
88.	Salim / Wati / Ram	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
89.	Moh. Nawir	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
90.	Sudirman	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
91.	Haeruddin / Ati / Hendri	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
92.	Dahlan Aziz	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
93.	Sadiana	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
94.	Asli	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
95.	Endar	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
96.	Jumardin	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
97.	Irwan	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
98.	Darwis	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
99.	Subair	Lempe Dusun Gelengge, Desa	150.000,00	
100.	Sahrn/sahrni	Lempe Dusun Konsasi	150.000,00	
JUMLAH			15,000,000.00	

b. 2 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang hanya menerima 1 (satu) bulan pembayaran Uang BLSM Tahap I sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 300.000,00 (2 x Rp.150.000,00) dan kedua RTS tersebut tidak menerima pembayaran uang BLSM Tahap II sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) x 2 RTS jumlahnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Sehingga jumlah kekurangan uang + jumlah uang yang tidak diterima oleh kedua RTS tersebut sebesar **Rp. 900.000,00** (Rp. 300.000,00 + Rp. 600.000,00);

c. 4 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak dibayarkan uang BLSM Tahap I sebesar Rp. 300.000,00 dengan jumlah uang sebesar **Rp. 1.200.000,00** (4 RTS x Rp. 300.000,00) dan;

d. 35 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak dibayarkan uang BLSM Tahap I sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.500.000,00 (35 RTS x Rp. 300.000,00) dan ke 35 RTS tersebut tidak menerima pembayaran uang BLSM Tahap II sebesar Rp. 300.000,00 dengan jumlah uang sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.500.000,00 (35 RTS x Rp. 300.000,00), sehingga jumlah keseluruhan uang yang tidak diterima masyarakat Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahap I dan Tahap II tersebut sebesar **Rp. 21.000.000,00** (35 RTS x Rp. 600.000,00 = Rp. 21.000.000,00).

Daftarnya sebagai berikut:

No	Nama RTS	Alamat	Jumlah		Ket.
			Tahap I	Tahap II	
1	2	3	4	5	6
1.	Abd. Latif/Juba Ria/ Salmiati	Dusun Konsasi, Desa Lempe			RTS Pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang tidak menerima pembayaran uang BLSM Tahap I maupun Tahap II.
2.	Mansur/Husni/ Ramla	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
3.	Saripuddin Kaco/ Nurhayati/Sirajudin	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
4.	Mulyono/Nisra	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
5.	Bambang/Rusdatia/ Junedi	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
6.	Nasruddin Nasir/ Nurnia/Rahman	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
7.	Budi/Eda/Sifa Ami	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
8.	Ismail/Hasna	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
9.	Abd. Ganin/Masna/ Masita	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
10.	Moh. Asri Saini/ Suryana/Moh. Ilham	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
11.	Buding/Sitti Isa/ Hasria	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
12.	Sardin/Mirna/Riski	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
13.	Muliadi/Nurmila/ Armansyah	Dusun Konsasi, Desa Lempe			
14.	Sainuddin/Dahlia/ Agus	Dusun Gelengge, Desa Lempe			
15.	Abd. Samad/ Amaria/Hajar	Dusun Gelengge, Desa Lempe			
16.	Baharuddin/Karlina	Dusun Gelengge, Desa Lempe			
17.	Naga/Nada	Dusun Gelengge, Desa Lempe			
18.	Tamrin/Masniati/ Ahmad Yani	Dusun Gelengge, Desa Lempe			
19.	Hasang/Imase/ Masna	Dusun Sigumbang, Desa Lempe			
20.	Sahril Sukri/Jasmin / Aulia	Dusun Sigumbang, Desa Lempe			
21.	Sahaluddin	Dusun Sigumbang, Desa Lempe			
22.	Rudi/Hikma/Haikal	Dusun Sigumbang, Desa Lempe			
23.	Mili	Dusun Sigumbang, Desa Lempe			
24.	Jalaluddin/Cotong/ Masdalia	Dusun Sigumbang, Desa Lempe			
25.	Ijuhareng/Rusdi	Dusun Sigumbang, Desa Lempe			
26.	Samsuriyadi/Norma/ Gustiara	Dusun Sigumbang, Desa Lempe			
27.	Hamza	Dusun Sigumbang, Desa Lempe			

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



28.	Rusman/Erna/Rizki	Dusun Sigumbang, Desa Lempe			
29.	Rustam	Dusun Lempe, Desa Lempe			
30.	Basir M. Gobel	Dusun Lempe, Desa Lempe			
31.	Mansur	Dusun Lempe, Desa Lempe			
32.	Sapri	Dusun Lempe, Desa Lempe			
33.	Latike/Lasike	Dusun Langkabuta, Desa Lempe			
34.	Utrin	Dusun Langkabuta, Desa Lempe			
35.	Aswir	Dusun Lempe, Desa Lempe			
JUMLAH			Rp. 10.500.000,-	Rp. 10.500.000,-	Rp. 21.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang BLSM dari kantor Pos melalui saksi FERRY PIETERS kemudian uang BLSM tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara mengurangi jumlah uang BLSM, bahkan ada diantara Rumah Tangga Sasaran tersebut yang tidak diberikan oleh Terdakwa uang pembayaran BLSM sehingga diduga Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa LUKMAN LUKMAN Hi ABD. WAHID sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum REG. PERKARA : PDS-02/Bkr/03/2014 tanggal 11 Juni 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Hi. ABD. WAHID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Hi. ABD. WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal



3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN Hi. ABD. WAHID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

5. Menghukum Terdakwa LUKMAN Hi. ABD. WAHID untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

6. Menghukum Terdakwa LUKMAN Hi. ABD. WAHID untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 38.100.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus ribu Rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Surat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak beserta lampiran Surat Menteri BUMN Nomor: S-209/MBU/S/2013;
2. Surat Instruksi Menti Dalam Negeri Nomor: 541/3150/SJ Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
3. Surat Edaran Nomor: SE 63/DIRTEKJASKUG/0613 tentang Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM);
4. Surat Instruksi Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: 01/ DIRUT/0613 tentang Pelaksanaan Penugasan Negara Direksi PT. Pos Indonesia Persero;
5. Surat Nomor 1245/Div Outlet/0613 tanggal 19 Juni 2013 perihal Persiapan Pembayaran BLSM;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Nomor: 10/SATGAS BLSM/0613 tanggal 21 Juni 2013 perihal Langkah-langkah Percepatan Pembayaran BLSM;
7. Surat Nomor 701/Dirut/0613 tanggal 26 Juni 2013 perihal Pemberian Informasi BLSM kepada Media Massa;
8. Satgas Pembayaran BLSM KP. Palu 94000 Nomor: /JASKUG-2/1/0613 tanggal 26 Juni 2013;
9. Surat Edaran Nomor: SE /Dir-Surat-Paket/0513 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Kartu perlindungan Sosial (KPS);
10. Surat Nomor 2325/Kolant/X/0613 tentang Alokasi Biaya Operasional Pengiriman KPS tanggal 25 Juni 2013;
11. Surat Nomor: 2333/Jaskug-2/1/0613 tanggal 26 Juni 2013 perihal Rapat Persiapan pembayaran BLSM;
12. Surat Nomor: 39/Satgas BLSM/0713 tanggal 5 Juli 2013 perihal Percepatan Pembayaran BLSM 2013 Tahap I;
13. Flow Cat alur pembayaran BLSM di kantor Pos;
14. Surat Nomor: 2429/BLSM/0713 tanggal 22 Juli 2013 perihal Biaya Pembayaran BLSM;
15. Dukungan Lembaga terkait dalam pelaksanaan BLSM;
16. Laporan Pembiayaan Pembayaran BLSM Kecamatan Dampal Selatan di KPC Bangkir 94554 tanggal 20 Juli 2013;
17. Laporan Pembiayaan Pembayaran BLSM Kecamatan Dampal Selatan di KPC Bangkir 94554 tanggal 19 September 2013;
18. Surat Nomor: 2633/Ritel dan Properti/0813 tanggal 20 Agustus 2013 perihal Rencana Jadwal Pembayaran BLSM Tahap II di KPC/Komunitas;
19. Surat Nomor: 2558/kolant/X/0813 tanggal 23 Agustus 2013 Pengantar Materi sosialisasi BLSM dan BSM;
20. Surat Nomor: 112/Satgas-BLSM/1013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Ketentuan Pembayaran KPS Pengganti;
21. Jadwal Pengambilan/Pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Tahap I 2013 tanggal 06 Juli 2013;
22. Rencana Pembiayaan Pembayaran BLSM Tahap II Kecamatan Dampal Selatan di KPC Bangkir 94554 tanggal 30 Agustus 2013;
23. Jadwal Pengambilan/Pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Tahap II 2013 tanggal 03 September 2013;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Nomor : 2810/Wasop/0913 tanggal 07 September 2013 perihal

Alokasi Biaya Operasional Pembayaran BLSM Tahap II 2013;

25. Laporan Pembiayaan Pembayaran BLSM Tahap II 2013 Kecamatan Dampal Selatan di KPC Bangkir 94554 tanggal 20 Juli 2013;

26. Laporan Realisasi Pembayaran BLSM Tahap I 2013 tanggal 27 September 2013;

27. Laporan Realisasi Pembayaran BLSM Tahap II 2013 tanggal 27 September 2013;

28. Daftar Nominatif dan Pembayaran BLSM Tahun 2013 Tahap I;

29. Daftar Pembayaran BLSM Tahap I;

30. Daftar Nominatif dan Pembayaran BLSM Tahun 2013 Tahap II;

31. Surat Keterangan;

32. Kuitansi tanda terima untuk pembayaran Panjar Uang BLSM Tahap I 2013 tanggal 9-7-2013 yang ditandatangani oleh MAHDY HADY;

33. Buku Tulis Notebook Warnah Pink;

34. 9 (sembilan) buah Kartu BLSM milik masyarakat RTS Desa Bangkir;

35. 11 (sebelas) buah Kartu BLSM milik masyarakat RTS Desa Kombo;

36. 5 (lima) buah Kartu BLSM milik masyarakat RTS Desa Abbajareng;

37. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) milik Rumah Tangga Sasaran (RTS) Desa Lempe atas nama HAYATI, ROSDIANA, MOH. ASRI SAINI, dan MULYONO yang tidak disalurkan sebanyak 4 (Empat) KPS;

38. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Masyarakat Desa Tampiala yang tidak disalurkan sebanyak 26 (dua puluh enam) KPS;

39. Uang sebesar Rp. 1.800.000,00,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk RTS Desa Dongko Kecamatan Dampal Selatan;

40. Uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk RTS Desa Mimbala Kecamatan Dampal Selatan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari dana BLSM Tahap I dan Tahap II yang tidak disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang telah dikembalikan kepada Sdr. M. YASIN H. YAHYA;

42. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dari dana BLSM Tahap I dan II yang tidak disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

43. Uang sejumlah Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu Rupiah) dari dana BLSM Tahap I dan II yang tidak disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

44. Uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dari dana BLSM Tahap I dan Tahap II yang tidak disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli yang telah dikembalikan kepada Sdr. UDIN MOH. SAPRI;

45. Uang sejumlah Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) dari dana BLSM Tahap I dan Tahap II yang tidak disalurkan kepada Rumah tangga Sasaran (RTS) di Desa Tampiala Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

46. Uang sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima ribu Rupiah) dari dana BLSM Tahap II yang tidak disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

(Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk ditetapkan statusnya dalam perkara FERRY PIETERS);

8. Membebaskan kepada Terdakwa LUKMAN Hi. ABD. WAHID untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 14 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN Hi. ABD. WAHID** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **LUKMAN Hi. ABD. WAHID** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN Hi. ABD. WAHID** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak beserta lampiran Surat Menteri BUMN Nomor: S-209/MBU/S/ 2013;
  2. Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 541/3150/SJ Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  3. Surat Edaran Nomor: SE 63/DIRTEKJASKUG/0613 tentang Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM);
  4. Surat Instruksi Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: 01/ DIRUT/0613 tentang Pelaksanaan Penugasan Negara Direksi PT. Pos Indonesia Persero;
  5. Surat Nomor 1245/Div Outlet/0613 tanggal 19 Juni 2013 perihal Persiapan Pembayaran BLSM;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Nomor: 10/SATGAS BLSM/0613 tanggal 21 Juni 2013 perihal Langkah-langkah Percepatan Pembayaran BLSM;
7. Surat Nomor 701/Dirut/0613 tanggal 26 Juni 2013 perihal Pemberian Informasi BLSM kepada Media Massa;
8. Satgas Pembayaran BLSM KP. Palu 94000 Nomor: /JASKUG-2/1/0613 tanggal 26 Juni 2013;
9. Surat Edaran Nomor: SE /Dir-Surat-Paket/0513 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Kartu perlindungan Sosial (KPS);
10. Surat Nomor 2325/Kolant/X/0613 tentang Alokasi Biaya Operasional Pengiriman KPS tanggal 25 Juni 2013;
11. Surat Nomor: 2333/Jaskug-2/1/0613 tanggal 26 Juni 2013 perihal Rapat Persiapan pembayaran BLSM;
12. Surat Nomor: 39/Satgas BLSM/0713 tanggal 5 Juli 2013 perihal Percepatan Pembayaran BLSM 2013 Tahap I;
13. Flow Cat alur pembayaran BLSM di Kantor Pos;
14. Surat Nomor: 2429/BLSM/0713 tanggal 22 Juli 2013 perihal Biaya Pembayaran BLSM;
15. Dukungan Lembaga terkait dalam pelaksanaan BLSM;
16. Laporan Pembiayaan Pembayaran BLSM Kecamatan Dampal Selatan di KPC Bangkir 94554 tanggal 20 Juli 2013;
17. Laporan Pembiayaan Pembayaran BLSM Kecamatan Dampal Selatan di KPC Bangkir 94554 tanggal 19 September 2013;
18. Surat Nomor: 2633/Ritel dan Properti/0813 tanggal 20 Agustus 2013 perihal Rencana Jadwal Pembayaran BLSM Tahap II di KPC/ Komunitas;
19. Surat Nomor: 2558/kolant/X/0813 tanggal 23 Agustus 2013 Pengantar Materi sosialisasi BLSM dan BSM;
20. Surat Nomor: 112/Satgas-BLSM/1013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Ketentuan Pembayaran KPS Pengganti;
21. Jadwal Pengambilan/Pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Tahap I 2013 tanggal 06 Juli 2013;
22. Rencana Pembiayaan Pembayaran BLSM Tahap II Kecamatan Dampal Selatan di KPC Bangkir 94554 tanggal 30 Agustus 2013;
23. Jadwal Pengambilan/Pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Tahap II 2013 tanggal 03 September 2013;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Nomor: 2810/Wasop/0913 tanggal 07 September 2013 perihal Alokasi Biaya Operasional Pembayaran BLSM Tahap II 2013;
25. Laporan Pembiayaan Pembayaran BLSM Tahap II 2013 Kecamatan Dampal Selatan di KPC Bangkir 94554 tanggal 20 Juli 2013;
26. Laporan Realisasi Pembayaran BLSM Tahap I 2013 tanggal 27 September 2013;
27. Laporan Realisasi Pembayaran BLSM Tahap II 2013 tanggal 27 September 2013;
28. Daftar Nominatif dan Pembayaran BLSM Tahun 2013 Tahap I;
29. Daftar Pembayaran BLSM Tahap I;
30. Daftar Nominatif dan Pembayaran BLSM Tahun 2013 Tahap II;
31. Surat Keterangan;
32. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) milik Rumah Tangga Sasaran (RTS) Desa Lempe atas nama HAYATI, ROSDIANA, MOH. ASRI SAINI, dan MULYONO yang tidak disalurkan sebanyak 4 (empat) KPS;
33. Uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dari dana BLSM Tahap I dan Tahap II yang tidak disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
34. Uang sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima ribu Rupiah) dari dana BLSM Tahap II yang tidak disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara FERRY PIETERS;
35. Berita Acara Rapat tanggal 20 Juli 2013;
36. Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lempe tanggal 20 Juli 2013;
37. Daftar Hadir Rapat Masyarakat Desa Lempe;
38. Daftar nama-nama masyarakat Dusun Gellengnge yang tidak keberatan dana BLSM dibagi 2 (dua);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Daftar nama-nama masyarakat Dusun Konsasi sebagai Penerima dana BLSM tahun 2013 yang tidak keberatan dana BLSM dibagi 2 (dua);
40. Daftar nama-nama masyarakat Dusun Gellengnge sebagai Penerima dana BLSM tahun 2013;
41. Daftar nama-nama masyarakat Dusun Konsasi sebagai Penerima dana BLSM tahun 2013;
42. Surat Pernyataan masyarakat Dusun Konsasi sebagai Penerima dana BLSM tahun 2013 tanggal 27 Juli 2013;
43. Surat Pernyataan masyarakat Dusun Gellengnge sebagai Penerima dana BLSM tahun 2013 tanggal 27 Juli 2013;
44. Surat Pernyataan atas nama BEDDU KUMIS tanggal 12 Mei 2014;
45. Surat Pernyataan atas nama JANNATI tanggal 12 Mei 2014;
46. Surat Pernyataan atas nama M. NASIR tanggal 12 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, tanggal 21 Juli 2014 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN PL, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Agustus 2014, memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 28 Oktober 2014 dan 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sampai berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat karena telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 14 Juli 2014 dan memori banding dari Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsider adalah sudah benar, demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa karena kerugian Negara yang bisa dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta persidangan tidak sebesar sebagaimana disebutkan didalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 14 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 16/Pid.Sus-Tipikor/2014/PN PL tanggal 14 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **18 AGUSTUS 2015** oleh kami **SUNARDI, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** . Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **21 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

**I NYOMAN SUKRESNA, SH**

T T D

KETUA MAJELIS

T T D

**SUNARDI , SH**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

T T D

**MARIATI, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
An.Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Panitera Muda Tipikor

**ZAINUDIN, SH.,MH**

**NIP. 196803021992031003**

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)